



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp.0712-321269 Fax.0712-321269 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 2164/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu di terbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksudkan dalam butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- Nama Lembaga : PAUD KASIH SAYANG BUNDA
- Jenis/ Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB).
- Ketua Penyelenggara : RINI WIDIYATI,S.Pd.I
- Alamat Lembaga PAUD : Ds. Mekar Wangi , Kec. Mesuji ,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2024
- KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kayuagung
Pada tanggal : April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



MUHAMMAD REFLY MS, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda I/IV.c
NIP. 196903091988101001